

Perspektif Kebijakan Pembangunan Olahraga dalam Era Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional di Indonesia

IKHTISAR: Makalah ini menjelaskan posisi pembangunan olahraga dalam perspektif kebijakan makro, yaitu menyangkut visi, misi, dan horison pemikiran para pemimpin, baik pada era kepemimpinan Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), maupun Orde Reformasi (1998–sekarang). Pembangunan karakter bangsa telah menjadi kerangka berpikir kepemimpinan di era Orde Lama dan dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan olahraga. Demikian pula, peningkatan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yang menjadi kerangka berpikir kepemimpinan di era Orde Baru, telah melahirkan suatu telaahan yang lebih berpijak pada masyarakat luas sebagai partisipan dalam kegiatan keolahragaan. Lahirnya kepemimpinan di era Reformasi telah mengambil jalan tengah, bagaimana kerangka berpikir pada dua era sebelumnya disatupadukan menjadi kerangka berpikir baru. Akan tetapi, dalam prakteknya masih belum sepenuhnya berhasil. Pemaknaan olahraga masih mengemuka dalam rangka berpartisipasi di multievent keolahragaan, baik dalam lingkup bangsa-bangsa Asia Tenggara, Asia, maupun dunia. Akhirnya, kebijakan pembangunan keolahragaan lima tahun ke depan (2015-2019) perlu mempertajam pentingnya pembangunan keolahragaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan publik, selain tetap untuk meningkatkan prestasi olahraga.

KATA KUNCI: Pembangunan olahraga, kebijakan makro, era kepemimpinan nasional, demokrasi, reformasi, kualitas kehidupan publik, dan prestasi olahraga nasional.

ABSTRACT: “The Perspective of Sport Development Policy in the Era of Democracy and National Leadership in Indonesia”. This paper describes the position of sport development in the perspective of macro policy, which strongly connected with the vision, mission, and insightful horizon of the leaders, both in the era of the Old Order (1959-1966), the New Order (1966-1998), and in the Reform Order (1998 to date). Nation and character building had been a strong thinking framework of the Old Order leaders and can be explained broadly in the connection with the sport development policy. Likewise, the leaders of the New Order, that had been emphasizing the slogan of intact human development, had utilized the sport policy to broaden participation level of the Indonesian people to do sport as the life style. The rise of the Reform Order leaders had been implemented as the middle pathway on how the two previous policies elegantly combined to generate a new thinking framework. Unfortunately, the policy in the practical level has not been succeeding. The meaning of sport in this era is still strongly directed to excel in many international multy-events games, such as SEA (South East Asian) Games, Asian Games, or Olympic Games. Finally, the policy of sport development to be proposed for the five years from now (2015-2019), in which the paradigm of the sport development for improving the lives quality of the public is emphasized, beside constancy to support the high performance sport.

KEY WORD: Sport development, macro-policy, national leadership era, democracy, reform, quality of people life, and national sport performance.

PENDAHULUAN

Sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dalam perspektif demokrasi sistem politik yang melahirkan kepemimpinan nasional, relatif menarik untuk menjadi bahan diskusi, termasuk pada era

Reformasi yang telah mencapai usia lebih dari 16 tahun (sejak bulan Mei 1998). Orde Reformasi itu lahir dan merupakan sebuah fase sejarah nasional Indonesia yang relatif mendasar. Dikatakan “mendasar”, karena dalam perjalanannya berhasil mengubah

About the Author: Dr. Amung Ma'mun adalah Dosen di Jurusan Pendidikan Olahraga FPOK UPI (Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung; dan sekarang diperbantukan sebagai Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi KEMENPORA RI (Kementerian Pemuda dan Olahraga, Republik Indonesia) di Jakarta. Alamat e-mail: amg_mamun@yahoo.co.id

How to cite this article? Ma'mun, Amung. (2014). “Perspektif Kebijakan Pembangunan Olahraga dalam Era Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional di Indonesia” in ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan, Vol.4(2) Desember, pp.131-146. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, FKIP UNSUR Cianjur, and FPOK UPI Bandung, ISSN 2088-1290. Available online also at: <http://atikan-jurnal.com/2014/12/perspektif-kebijakan-pembangunan-olahraga/>

Chronicle of the article: Accepted (October 20, 2014); Revised (November 20, 2014); and Published (December 27, 2014).

sistem tata-kelola negara Indonesia, sebagai konsekuensi dari terjadinya perubahan UUD (Undang-Undang Dasar) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui amandemen. Adalah sidang umum MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia), pada waktu itu, yang menjadi forum dan berhasil mengamandemen UUD 1945 sampai tahapan keempat (Lemhannas RI, 2006; dan Setjen MPR RI, 2007). Dalam perspektif historis sejak tahun 1945, dimana negara-bangsa yang bernama “Republik Indonesia” berdiri, barangkali peristiwa sejarah Reformasi tahun 1998 sangat besar pengaruhnya terhadap sistem tata-kelola negara-bangsa Indonesia, karena sistem kenegaraan berubah sangat drastis.

Negara-bangsa Indonesia telah melalui proses perubahan dan alih kepemimpinan nasional dalam dua masa perubahan mendasar yang melahirkan tiga orde kepemimpinan nasional, yaitu: *pertama*, masa kepemimpinan Orde Lama, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengan tahun 1966. Disebut “Orde Lama” karena pemangku estafet kepemimpinan nasional pada waktu itu, pengganti pemerintahan Presiden Soekarno, menamakan dirinya sebagai kepemimpinan “Orde Baru”.

Sugeng Bayu Wahyono (2012) mengatakan bahwa ketika kemudian Soekarno terpilih sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk pertama kalinya, spirit demokrasi terasa begitu menguat dan puncaknya terselenggara PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1955, yang berjalan amat demokratis. Akan tetapi, setelah Soekarno menerapkan apa yang ia sebut sebagai “demokrasi terpimpin”, maka seketika itu demokrasi menjadi surut hingga kekuasaannya jatuh ke tangan rezim militer Soeharto, dan Indonesia memasuki masa yang dikenal “Orde Baru”.

Kedua, masa kepemimpinan Orde Baru, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Sugeng Bayu Wahyono (2012), lebih lanjut mengilustrasikan masa kepemimpinan Orde Baru ini, bahwa demokrasi semakin terasa surut sebagai konsekuensi pilihan sadar

Presiden Soeharto, yang lebih memilih sistem politik otoriter dengan kekuasaan politik memusat pada eksekutif. Seluruh aspek legalitas diupayakan sedemikian rupa untuk melegitimasi sentralisasi kekuasaan, yang berporos pada Presiden. Dengan menerapkan politik pemusatan, Soeharto melakukan kontrol secara ketat terhadap seluruh kekuatan masyarakat yang terorganisir, tidak terkecuali dengan partai-partai politik.

Ketiga, masa kepemimpinan Orde Reformasi, yang telah dipimpin oleh lima Presiden, yaitu: Presiden B.J. (Baharuddin Jusuf) Habibie, Presiden Abdurachman Wahid atau Gus Dur, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sampai sekarang sudah berjalan 16 tahunan lebih.

Dalam perubahan sistem kepemimpinan nasional, dari setiap orde pemerintahan, relatif tidak melalui proses demokrasi sistem politik yang normal, dimana perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru melalui apa yang disebut dengan SUPER SEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret) tahun 1966, yang dilegitimaskan dalam sidang umum MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada waktu itu. Presiden Soekarno kemudian menyatakan memberikan mandat/kekuasaan kepada Letnan Jenderal Soeharto, selaku mandataris MPR, untuk melanjutkan kepemimpinan nasional sebagai sebuah konsekuensi dari situasi negara yang tidak normal dan berhasil menekan pemerintahan Soekarno.

Lepas dari pertimbangan politik, hal ini terjadi disebabkan oleh karena adanya gerakan masyarakat dan mahasiswa, berupa demonstrasi, sebagai wujud ketidakpuasan terhadap hasil-hasil pembangunan yang tidak memberikan dampak pada kualitas kehidupan publik, apalagi bila dikaitkan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yang memuat cita-cita nasional, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Lemhannas RI, 2006; dan Setjen MPR RI, 2007).

Demikian pula, perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru ke Orde Reformasi dipandang tidak normal dalam perspektif demokrasi sistem politik, karena pada waktu itu (1998) Presiden Soeharto menyatakan “berhenti” sebagai konsekuensi dari tekanan terhadap pemerintah yang sangat kuat, yang disuarakan oleh gerakan mahasiswa dan masyarakat, sampai-sampai Gedung DPR/MPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) berhasil dikuasai kaum muda demonstran. Alhasil, Presiden B.J. Habibie, yang waktu itu menduduki jabatan sebagai Wakil Presiden, diangkat menjadi Presiden pertama di awal Reformasi.

Fase penting mengawali reformasi di bawah B.J. Habibie, sebagai Presiden lebih-kurang satu tahunan, demokrasi sistem politik mulai ditata menuju pada peningkatan kualitas partisipasi rakyat yang lebih terbuka, jujur, adil, transparan, dan mengecilkan peran pemerintah dengan dibentuknya KPU (Komisi Pemilihan Umum) dari unsur masyarakat, sebagaimana amanat reformasi. Amandemen UUD 1945 belum sampai pada tahap keempat, sehingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden belum diselenggarakan secara langsung, akan tetapi masih melalui sidang umum MPR. Barangkali yang mengejutkan adalah ditolaknya laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie dalam sidang umum MPR waktu itu, yang mengakibatkan beliau enggan mencalonkan diri sebagai Presiden, karena dengan ditolaknya pertanggungjawaban sebagai Presiden itu berarti dukungannya hilang di parlemen (DPR/MPR).

Dalam perjalanan sejarah era Orde Reformasi, selepas ditinggalkan oleh Presiden B.J. Habibie, kepemimpinan nasional berjalan lebih terbuka dengan terpilihnya Abdurachman Wahid alias Gus Dur sebagai Presiden. Terpilihnya Gus Dur secara demokratis diperoleh melalui sidang umum MPR, sebagai Presiden RI, yang disusul kemudian oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Tidak lama kemudian, Gus Dur jatuh sebagai Presiden yang baru menjabat lebih-kurang satu tahunan melalui sidang umum MPR yang dipandang sebagai akibat dari pelanggaran konstitusi. Wakil Presiden,

Megawati Soekarnoputri, kemudian diangkat menjadi Presiden menggantikan Gus Dur sampai habis masa jabatannya (2004).

Barangkali peristiwa politik yang dipandang sangat normal dan demokratis adalah perubahan kepemimpinan nasional dari Presiden ketiga dan keempat di era Reformasi, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dan Joko Widodo alias Jokowi, karena dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia pada tahun 2004 dan 2009 untuk SBY, dan tahun 2014 untuk Jokowi.

Berkaitan dengan kondisi positif lahirnya era Reformasi, Heru Nugroho (2012) mengatakan bahwa hal positif lain yang dicapai dengan adanya reformasi di segala bidang di Indonesia adalah partisipasi sipil meningkat, masyarakat politik tumbuh subur, berbagai upaya pemulihan dan pembangunan ekonomi diselenggarakan, desentralisasi dan otonomi daerah diterapkan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan transparan, kampanye perlindungan HAM (Hak Azasi Manusia) semakin marak, serta reformasi sektor pertahanan dan keamanan menjadi agenda yang diprioritaskan. Tuntutan bagi suatu negara yang demokratis juga berhasil diwujudkan, yaitu terselenggaranya PEMILU (Pemilihan Umum) yang dilandasi oleh semangat penegakkan prinsip keadilan dan kejujuran.

Fakta sejarah peralihan kepemimpinan yang tidak normal atau a-demokratis, seperti dari Orde Lama ke Orde Baru (1966) dan dari Orde Baru ke Orde Reformasi (1998), tentu diharapkan tidak menginspirasi lahirnya kembali orde kepemimpinan yang otoriter. Walaupun ada kelompok tertentu yang mencoba mencari peluang untuk menjadikan fakta historis ini sebagai jalan untuk peralihan kepemimpinan berikutnya (tidak normal atau a-demokratis). Akan tetapi apa yang sedang diupayakan, yaitu proses peralihan kepemimpinan lima tahunan melalui praktek demokrasi sistem politik yang lebih jujur, adil, dan transparan, merupakan jalan keluar yang paling tepat dan bijaksana. Hal tersebut, pada tahun 2014, sudah memasuki praktek demokrasi sistem politik yang keempat kalinya, yaitu pada era Reformasi, PEMILU legislatif

sudah dilaksanakan sejak tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Sedangkan PEMILU untuk Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, melalui KPU (Komisi Pemilihan Umum), sudah berjalan ketiga kalinya, yaitu tahun 2004, 2009, dan 2014.

Sebagian besar rakyat Indonesia tentu menginginkan tidak lahir kembali orde pemerintahan tidak demokratis, sebagai sebuah legitimasi peralihan kepemimpinan, sebagaimana secara historis telah berlangsung. Harapan terbesar rakyat adalah bagaimana proses demokrasi sistem politik berjalan normal, melalui tatanan semestinya yang dipayungi oleh hukum, sehingga proses pembangunan tidak mundur kembali ke belakang dari titik nol, tentu termasuk dalam bidang pembangunan olahraga.

Di balik perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, seiring dengan upaya memperbaiki demokrasi sistem politik yang akan melahirkan kepemimpinan nasional yang lebih kredibel, artikel ini juga mencoba menyajikan telaahan terkait dengan kebijakan publik (*public policy*) sebagai produk pasca-demokrasi, yaitu tentang pembangunan di bidang keolahragaan. Dengan demikian, maka pertanyaannya berkisar di antara: (1) Apakah demokrasi sistem politik secara nyata bersentuhan dengan kebijakan publik?; (2) Apakah substansi pembangunan keolahragaan masuk dalam ranah kebijakan publik?; (3) Bagaimanakah posisi dan kebijakan nasional pembangunan di bidang keolahragaan secara historis pada setiap orde kepemimpinan nasional, termasuk di era Reformasi, khususnya tahapan pembangunan fase kedua, dari tahun 2010-2014?"; dan (4) Apakah isu kritis kebijakan pembangunan olahraga pada fase ketiga, 2015-2019, yang akan dikomandani oleh Presiden dan Wakil Presiden yang baru, yaitu Joko Widodo alias Jokowi dan Muhammad Jusuf Kalla alias JK?

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA

Sistem perencanaan pembangunan nasional berkelanjutan, dalam demokrasi sistem politik Indonesia di era Reformasi, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN memuat empat fase rencana pembangunan lima tahunan, yang dikenal dengan istilah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN menjadi landasan kepemimpinan nasional dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya (Setneg RI, 2004 dan 2007).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN menjelaskan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang ketika penyusunannya berpedoman pada RPJPN. Adapun isinya memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian/ lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, dalam rencana kerja berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (Setneg RI, 2004).

Dengan demikian, setiap calon Presiden dan Wakil Presiden dalam merumuskan visi, misi, strategi, dan programnya mengacu pada RPJPN (lihat diagram 1). Visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan menjadi fondasi dasar dalam perumusan RPJMN. Sementara itu, rumusan visi, misi, dan strategi pembangunan nasional tahun 2005-2025, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, sebagai berikut:

Visi pembangunan nasional 2005-2025 adalah Indonesia yang *mandiri, maju, adil, dan makmur*. *Mandiri*: bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain, yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. *Maju*: suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. *Adil*: bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. *Makmur*: bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia (Setneg RI, 2007).

Misi pembangunan nasional 2005-2025 adalah sebagai berikut: (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu; (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (6) Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari; (7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta (8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia (Setneg RI, 2007).

Dari sisi kontekstual perencanaan pembangunan jangka panjang, jabaran misinya dapat dipandang lengkap dan rinci, serta memiliki cakupan dalam tataran yang jauh dan luas. Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut di atas dijabarkan ke dalam empat tahapan yang berdurasi lima tahunan, yaitu: (1) RPJM ke-1, 2005-2009, diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang, yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat; (2) RPJM ke-2, 2010-2014, ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang, dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta penguatan daya saing perekonomian; (3) RPJM ke-3, 2015-2019, ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat; serta (4) RPJM ke-4, 2020-2025, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,

dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM atau Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Setneg RI, 2007).

Sistem perencanaan pembangunan nasional pada era Orde Reformasi, sesuai amanat UU (Undang-Undang) Nomor 17 Tahun 2007, tahapan pembangunan yang menggambarkan strateginya dirumuskan ulang oleh setiap calon Presiden dan Wakil Presiden, yang akan mengikuti PEMILU (Pemilihan Umum) langsung. Jabaran konsep pembangunan nasional calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih menjadi rujukan utama RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), sebagaimana nampak dalam diagram 1. Oleh karena itu, semakin jelas bahwa posisi pemimpin hasil PEMILU langsung sangat menentukan dalam memberikan pijakan dasar pembangunan nasional, termasuk di bidang keolahragaan.

Dalam beberapa telaahan akademik, terkait dengan demokrasi sistem politik yang berhasil melahirkan kepemimpinan nasional/pasca-demokrasi, antara lain disimpulkan bahwa kebijakan merupakan produk kepemimpinan yang paling penting, karena menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Hanya dengan kebijakan yang unggul, yang akan memberikan peluang kepada pemimpin dalam mencapai keberhasilan melaksanakan kepemimpinannya (Lutan, 2003).

Negara-bangsa Indonesia, yang sudah merdeka lebih dari 69 tahun yang lalu (sejak




Diagram 1:
Alur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

tahun 1945), telah secara mendasar meletakkan cita-cita nasionalnya sebagaimana tertuang pada Pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Cita-cita inilah yang menjadi *platform* negara-bangsa Indonesia, siapapun Presidennya. Dalam kaitan pencapaian cita-cita tersebut, Riant Nugoro (2011) mengambil saripati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana ia menjelaskan bahwa dalam pembelajaran dan pengalaman selama ini, inti kehidupan bernegara adalah demokrasi. Produk demokrasi yang baik adalah kebijakan publik yang unggul, yang dikembangkan dalam konteks dan proses yang demokratis tersebut. Dan bentuk *output* (hasil) dari demokrasi dan kebijakan publik adalah pelayanan publik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata-kelola yang baik atau *good governance* (Nugroho, 2011).

Dalam konteks ini, diskusi yang dapat dikembangkan terkait dengan pertanyaan: “Sejauh manakah negara/pemerintah mampu mewujudkan berbagai bentuk pelayanan publik bagi masyarakatnya?” Adalah kualitas kehidupan publik yang maju, bermartabat, dan berbudaya sebagai representasi dari negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur haruslah menjadi target pemerintah dan/atau negara tersebut dalam melaksanakan pembangunannya (Yudhoyono, 2006).

Apakah pembangunan nasional bidang keolahragaan masuk ke dalam wilayah kebijakan publik? Ataupun tujuan pembangunan nasional bidang keolahragaan juga ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan publik? Jika pertanyaan ini dijawab “ya” atau “setuju”, maka pengembangan konsep pembangunan nasional bidang keolahragaan, sebagai sebuah kebijakan publik, yang juga sama pentingnya sebagaimana kebijakan pemerintah dalam mengadakan bidang lainnya, seperti penerangan masyarakat melalui program LMD (Listrik Masuk Desa), bahkan mungkin program BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) yang dapat dielaborasi dengan




Diagram 2:

Alur Demokrasi dan Kebijakan Publik

BLSK atau BLSM. “K” disini diterjemahkan “Kecamatan” dan “D” disini adalah “Desa”. Tingkat Kecamatan dan/atau Desa, sesuai dengan struktur pemerintahan, diajak untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga tahunan secara terstruktur dan berkelanjutan, dalam rangka membudayakan olahraga dengan indikator peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam olahraga.

Pada diagram 2, Riant Nugroho (2011) melukiskan bagaimana demokrasi sebagai napas politik diimplementasikan, sehingga melahirkan kehidupan publik yang diharapkan.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dapat dijadikan kerangka dasar, bagaimana hak dan kewajiban pemerintah dijelaskan, yaitu: (1) pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta (2) pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Kemenegpora RI, 2007).

Hal ini berarti bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kegiatan olahraga bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, karena pembangunan olahraga ditujukan untuk

semua warga negara. Dengan demikian, maka olahraga menjadi sebuah wilayah kebijakan publik dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya (Lutan, 2003).

Untuk lebih memperkuat pernyataan di atas, dirasa perlu dijelaskan terkait hubungan kegiatan olahraga dengan kualitas kehidupan, yaitu bahwa bagi suatu negara yang masyarakatnya maju, modern, dan berbudaya, biasanya telah menempatkan kegiatan olahraga sebagai bagian integral dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya. Kegiatan olahraga dipandang telah teruji dan mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk hidup berkualitas, sehingga dapat menopang peringkat negara dalam memberikan layanan publik terhadap tingkat kesejahteraan dan kepuasan hidup.

Kegiatan olahraga memiliki berbagai fungsi yang tidak hanya dapat mengembangkan kualitas jasmani, yang erat kaitannya dengan masalah kesehatan dinamis, akan tetapi juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945, yang diilustrasikan oleh berbagai perkembangan kapasitas individu dan masyarakat secara luas dan menyeluruh, yaitu seperti: peningkatan kapasitas intelektual; perkembangan jasmani, rohani dan sosial; perkembangan mental, nilai-nilai spiritual, etika, moral, akhlak mulia; sikap bertanggung jawab; pengetahuan dan nilai-nilai kepemimpinan, kepeloporan; dan lain-lain. Lebih jauh lagi, olahraga juga dipersepsi memiliki kompetensi yang dapat menginspirasi dan berkontribusi terhadap pembelajaran sosial dalam membangun budaya keunggulan (*spirit juara*); dan “budaya keunggulan” ini seringkali diidentikkan dengan makna kesetiaan dan pengabdian kepada kelompok masyarakat, bangsa, dan negara melalui partisipasi didalam pertandingan dan/ atau kompetisi, baik skala nasional maupun internasional.

Dalam konferensi internasional tentang pendidikan jasmani dan olahraga di Paris, Perancis, pada tahun 2003, yang dihadiri pejabat setingkat Menteri dan disponsori oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), diperoleh informasi bahwa: (1) Olahraga merupakan

kekuatan positif dan bersifat global, yang mengajarkan pelajaran esensial keterampilan hidup; (2) Nilai-nilai esensial olahraga serupa dengan nilai-nilai inti PBB; (3) Olahraga mempromosikan dan mengembangkan budaya keunggulan dan kemampuan seseorang tanpa paksaan atau tekanan; serta (4) Olahraga merupakan instrumen tangguh bagi pembentukan kedewasaan individu (UN, 2004).

Dalam makna yang lebih luas, catatan tersebut di atas menggariskan bahwa nilai-nilai universal olahraga dan PBB adalah sama-sama mengajarkan aspek kemanusiaan, dimana melalui olahraga dapat diciptakan dunia yang damai dan lebih baik. Memaknai keunggulan diidentikkan dengan kemenangan untuk senantiasa siap sedia bagi persaingan di kemudian hari, memaknai ketidakeunggulan (kekalahan) sebagai sebuah simbol keberhasilan masa yang akan datang, serta mengetahui batas kemampuan sebagai sebuah pertanda bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki batas kemampuan. Budaya keunggulan merupakan proses pembelajaran keterampilan hidup, yang direpresentasikan dalam situasi bermain yang penuh dengan kesantunan, etika *fair play*, serta dalam suasana yang mengagumkan dan menyenangkan. Berpartisipasi dalam olahraga merupakan proses pendewasaan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat (Ogi, 2005; dan Ma'mun, 2011).

Kontribusi partisipasi dalam olahraga terhadap *self-assesed social* (integrasi diri pribadi dengan lingkungan sosial) dapat meliputi pengembangan kerjasama, ketekunan, loyalitas, dan moral, yaitu pengembangan kejujuran, *sportsmanship* (sikap sportif), respek/peduli/ memperhatikan sesuatu yang dipandang dapat memberikan manfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Melalui kegiatan olahraga dapat dialirkan nilai-nilai moral dari individu kedalam kelompok menjadi nilai-nilai sosial; hal inilah yang dikatakan sebagai proses internalisasi pembelajaran sosial, yang mengandung nilai-nilai moral melalui olahraga. Kemampuan membedakan berbagai tipe program untuk mengembangkan faktor protektif, seperti sikap-sikap positif, kemampuan untuk

bekerja sama dengan orang lain, *sense of belonging* (rasa memiliki), dan resolusi konflik merupakan kontribusi bidang olahraga dalam pembangunan sosial (Fornieris, Camiré & Trudel, 2012; dan Ma'mun, 2014).

Penjelasan tersebut senapas dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), yaitu bahwa keolahragaan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial, serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Lebih lanjut, Pasal 4 mengamanatkan pula bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa (Kemeneppora RI, 2007).

PERSPEKTIF HISTORIS TENTANG PERAN KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN KEOLAHRAGAAN

Dalam perspektif historis di era kepemimpinan Orde Lama (1945-1966), Presiden Soekarno menegaskan visi pembangunannya yang dikenal sebagai *nation and character building*, yakni membentuk manusia Indonesia yang nasionalis dan berkarakter. “Nasionalis” dapat dimaknai sebagai kebangsaan, ke-Indonesiaan, dan/atau kecintaan akan kebangsaan Indonesia yang menggambarkan identitas diri manusia atau masyarakat dalam sebuah negara. Sementara itu, *character* atau karakter dapat dimaknai sebagai ciri-ciri manusia yang memiliki sifat istimewa, ciri-ciri manusia yang memiliki kualitas moral dan etika, *a man of fine* (manusia yang baik), *honorable* (mulia/terhormat), *qualities of honesty* (jujur), *courage* (keberanian/keteguhan), *integrity* (berintegritas), *it takes character to face up to a bully* (baik/bagus/kelas satu), *reputation* (reputasi yang baik), *an account of the qualities or peculiarities* (sifat yang aneh/keganjilan/kepelikan/baik), perilaku atau personaliti yang patut diteladani/referensi, *unusual person* (orang yang tidak biasa/ada kelebihan), sebagai

status atau simbol, *capacity the character of a justice* (adil), *peace* (damai), dan lain-lain (Hylton & Bramham, 2010; dan Ma'mun, 2011).

Secara harfiah, karakter artinya kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi. Karakter, menurut KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak (Tim Penyusun KBBI eds., 1995:445). Watak, dalam arti psikologis, adalah sifat-sifat yang demikian nampak dan yang seolah-olah mewakili pribadinya. Dalam arti etis, watak harus mengenai nilai-nilai yang baik dan menunjukkan sifat-sifat yang selalu dapat dipercaya, sehingga orang yang berwatak itu menunjukkan sifat mempunyai pendirian yang teguh, baik, terpuji, dan dapat dipercaya.

Karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu, atau sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu (Saunders, 1977:126). Karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap dalam konteks psikologi. Karakter juga merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata-krama, budaya, dan adat-istiadat (Mutohir, 2002).

Dengan demikian, maka *nation and character building* dalam konteks pembangunan olahraga dapat dipersepsikan sebagai pembentuk manusia Indonesia yang unggul dalam tataran berpikir (intelektual), fisik, mental, emosional dan sosial, beretika moral, berkepribadian, berintegritas, berwatak, berperilaku adil, mencintai perdamaian dan terpuji, serta memiliki kecintaan dan kebanggaan yang amat kuat akan ke-Indonesiaan atau kebangsaan Indonesia, sehingga manusia Indonesia seperti ini dapat dipercaya dan diteladani.

Dari sisi kontekstual, rumusan visi pembangunan nasional, termasuk melalui pembangunan olahraga pada era kepemimpinan Orde Lama (1945-1966),

dapat dipandang sangat mendasar dan menyentuh dimensi kehidupan lain yang tajam, mendalam, dan luas, dimana olahraga dan aktivitas jasmani memiliki peran penting dalam pembentukan kualitas diri dan semangat kebangsaan yang terintegratif. Oleh karena itu, posisi pembangunan olahraga dipandang sebagai upaya yang dapat berkontribusi dalam memperkokoh sikap pandang negara-bangsa Indonesia untuk mempertahankan eksistensi dirinya di panggung dunia internasional, karena Indonesia belum lama merdeka dan masih harus berjuang untuk “mengisi” kemerdekaannya.

Adalah melalui gerakan penyelenggaraan *Asian Games* tahun 1962 di Jakarta, bangsa Indonesia menggelorakan pembangunan tatanan kehidupan yang mandiri dan berbudaya, terhindar dari tekanan politik dunia internasional, dalam sebuah arena pertandingan olahraga yang penuh dengan semangat persamaan derajat sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Sisa sejarahnya adalah terbangunnya kawasan olahraga GELORA (Gelanggang Olahraga) Bung Karno di Senayan, Jakarta, yang kini telah banyak mengalami perubahan fungsi. Dengan demikian, visi pembangunan olahraga pada era Orde Lama adalah pembentukan karakter dan nasionalisme kebangsaan (ke-Indonesiaan) atau *nation and character building*.

Visi pembangunan nasional tersebut begitu luas dan mendalam, termasuk dijadikan rujukan dalam pembangunan olahraga. Namun demikian, manakala ditelaah strategi implementasinya dalam pembangunan dapat dikatakan cenderung elitis, karena pemaknaan olahraga adalah sebuah arena kompetisi *multievent* (baca *Asian Games*). Kata “elitis” ini digunakan, karena kegiatan olahraga cenderung menjadi miliknya para atlet dan lingkaran kecil di dalamnya, sedangkan sebagian besar masyarakat Indonesia masih terbatas hanya dalam tataran turut diajak untuk mempersepsi gerakan olahraga, sebagaimana ditampilkan dalam pertandingan berbagai cabang olahraga (*Asian Games*). Event *Asian Games* dimanfaatkan oleh pemerintah untuk tujuan mempertebal semangat kebangsaan dan penguatan karakter bangsa Indonesia.

Dengan demikian, tidak terlihat upaya untuk menjadikan olahraga sebagai sebuah gerakan masyarakat agar mereka menjadikannya sebagai bagian penting dalam keseharian hidupnya, demi pembentukan karakter dan rasa nasionalisme kebangsaan. Hal ini barangkali catatan penting yang tidak terimplementasikan dalam proses pembangunan olahraga di era Orde Lama, atau dalam arti kata bahwa antara visi yang dirumuskan dengan strategi yang dijalankan tidak selaras.

Dalam kepemimpinan era Orde Baru (1966-1998), Presiden Soeharto mengembangkan visinya, yaitu pembangunan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yang pada waktu itu menyebar luas di kalangan masyarakat. Kualitas manusia Indonesia seutuhnya dapat dimaknai sebagai capaian yang sangat diharapkan dalam setiap gerak-langkah pembangunan di semua sektor pembangunan, termasuk di bidang olahraga. Dalam konteks pembangunan olahraga, sisi utuhnya kualitas manusia Indonesia dipandang dalam perspektif tersentuhnya semua elemen potensi diri manusia dalam konteks pikiran, jasmaniah, rohaniah, dan sosialnya yang terintegrasi dibangun, serta tidak ada yang dikecualikan.

Visi pembangunan di era Orde Baru relatif membumi, karena disamping kontekstualnya mengena dan menyentuh adalah juga disebabkan oleh karena perumusan visi pembangunan tertuang dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), yang bersifat jangka panjang dimana perolehan rumusannya melalui jaring pendapat secara luas dari kalangan masyarakat, sebagaimana strategi teknis yang dijalankan oleh MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) pada waktu itu.

Dalam konteks pembangunan olahraga, strategi implementasinya adalah dengan memunculkan semboyan “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat”, termasuk didalamnya muncul “jam krida olahraga” setiap hari Jum’at bagi kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Pencanangannya bersamaan dengan HAORNAS (Hari Olahraga Nasional) pada tanggal 9 September 1983. Penetapan tanggal 9 September diambil dari sejarah tanggal penyelenggaraan PON

(Pekan Olahraga Nasional), yang pertama kalinya diadakan di Solo, Jawa Tengah, pada tahun 1949. Hal ini seiring dengan gerakan pengembangan olahraga internasional, dengan semboyan “*sport for all*”. Dengan demikian, visi pembangunan olahraga pada era kepemimpinan Presiden Soeharto di zaman Orde Baru adalah pembangunan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, dengan semboyan “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat”.

Dalam perspektif kepemimpinan pada era Orde Baru, Presiden Soeharto telah mewariskan bagaimana seorang pemimpin memberikan horizon pemikiran besar sebagai sebuah capaian yang diinginkan, sebagaimana Presiden Soekarno pada era Orde Lama. Namun demikian, dalam pembangunan keolahragaan, relatif dipandang sudah jauh lebih maju, dimana sasarannya adalah golongan masyarakat luas, dalam arti kata tidak terkesan elitis; jadi, olahraga ditujukan untuk masyarakat banyak agar olahraga meluas menjadi bagian yang harus dilakukan masyarakat. Sedangkan yang belum menjadi perhatian waktu itu adalah sistematika atau strategi proses pembinaan masyarakat melalui olahraga yang terkesan hanya terpola bagi lingkungan PNS (Pegawai Negeri Sipil) melalui jam kridanya, dalam arti kata tidak ditemukan strategi implementasi pembangunan olahraga di lingkungan masyarakat dan pendidikan secara terstruktur yang melibatkan keahlian profesi yang stabil.

Oleh karena itu, posisi keahlian keolahragaan masih belum memperoleh tempat yang baik, bahkan dampaknya hingga saat ini. Barangkali wilayah ini yang mesti menjadi catatan untuk terus dikembangkan, karena kompetensi olahraga memuat berbagai substansi penting bagi kehidupan masyarakat, sebagaimana hakikat nilai-nilai yang terkandung didalam olahraga itu sendiri. Dalam posisi seperti ini, penanganannya memerlukan kebijakan yang tepat. Bagaimanakah visi dan kebijakan pembangunan olahraga di era Reformasi?

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA DI ERA REFORMASI

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa sistem perencanaan

pembangunan nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, seiring dengan proses demokrasi sistem politik lima tahunan (Setneg RI, 2007). Sistem perencanaan pembangunan nasional telah melahirkan dua dokumen, yaitu: perencanaan pembangunan fase pertama (2005-2009) sebagai representasi hasil PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 2004; dan fase kedua (2010-2014) sebagai representasi hasil PEMILU tahun 2009.

Peristiwa demokrasi sistem politik tahun 2014, yang telah berjalan normal, telah berakhir saat dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2014. Konsep perencanaan pembangunan nasional fase ketiga (2015-2019) pun sudah diluncurkan. Oleh karena itu, maka penulis mencoba memfokuskan diri mengurai bagian ini pada analisis kebijakan pembangunan olahraga fase kedua (2010-2014) untuk dijadikan landasan perumusan konsep perencanaan pembangunan olahraga fase ketiga (2015-2019).

Kebijakan Pembangunan Olahraga dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Fase Kedua, 2010-2014.

Visi, misi, agenda pembangunan, dan prioritas nasional terkait dengan rencana pembangunan nasional 2010-2014, sebagaimana tertuang dalam Perpres RI (Peraturan Presiden Republik Indonesia) Nomor 5 tahun 2010 yang mengadopsi rumusan konsep pembangunan berupa visi, misi, strategi, dan agenda pembangunan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih (Setneg RI, 2010).

Rumusan visi Indonesia 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang *sejahtera, demokratis, dan berkeadilan*. *Kesejahteraan* rakyat dimaknai sebagai terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya bangsa. *Demokrasi* dimaknai sebagai terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat, dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. *Keadilan* dimaknai sebagai terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif,

yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia (Setneg RI, 2010).

Misi pemerintah dalam tahun 2010-2014, yaitu: (1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; (2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan (3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Agenda pembangunan terumuskan ke dalam lima kelompok, yaitu: (1) Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; (2) Perbaikan tata-kelola pemerintahan; (3) Penegakkan pilar demokrasi; (4) Penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi; serta (5) Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Setneg RI, 2010).

Sedangkan prioritas nasional yang menjadi perhatian dalam masa RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) ke-2 tahun 2010-2014, yaitu meliputi: (1) Reformasi birokrasi dan tata-kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan hidup dan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (11) Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping itu disebutkan pula prioritas lainnya, meliputi: (1) Bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) Bidang perekonomian; dan (3) Bidang kesejahteraan rakyat (Setneg RI, 2010).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil catatan bahwa, *pertama*, kata-kata kunci yang tertuang dalam jabaran rumusan visi, misi, dan prioritas pembangunan, termasuk prioritas lainnya, merupakan penunjuk arah; *kedua*, substansi pembangunan olahraga belum/tidak termasuk secara eksplisit dalam agenda pembangunan sebagai prioritas nasional (RPJMN, 2010-2014); *ketiga*, substansi pembangunan olahraga termasuk ke dalam prioritas lainnya, yaitu menjadi bagian dalam bidang kesejahteraan rakyat.

Setelah dicermati, ternyata ditemukan pada bagian h bahwa prioritas lainnya yang berhubungan dengan substansi pembangunan olahraga masuk ke dalam bidang kesejahteraan rakyat, yaitu menyangkut: pencapaian posisi papan atas pada *South East Asia (SEA) Games* pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di *Asian Games* tahun 2010 dan Olimpiade tahun

2012. Atas dasar rumusan tersebut di atas menjadi terang dan benar bahwa pemaknaan olahraga cenderung elitis, yaitu berada di seputar atlet, bertanding, medali, dan peringkat (seperti inilah pemaknaan olahraga yang dianggap prioritas pada fase kedua RPJMN, 2010-2014).

Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014 menggariskan pula bahwa sistem pengelompokan pembangunan bidang kajian keolahragaan masuk ke dalam wilayah pembangunan sosial-budaya dan kehidupan beragama, yaitu meliputi: bidang-bidang kesehatan dan gizi, pendidikan, kependudukan dan keluarga berencana, perpustakaan nasional, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (Setneg RI, 2010).

Visi pembangunan sosial-budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran pokok, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera yang, antara lain, ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan melalui pembangunan manusia seutuhnya, baik laki-laki maupun perempuan, yang meliputi manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan. Pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral, serta memiliki jatidiri dan karakter yang tangguh, baik sikap mental, daya pikir, maupun daya ciptanya.

Berdasarkan capaian pembangunan tahap pertama (RPJMN) ke-1, 2005-2009, diperoleh informasi bahwa permasalahan, tantangan, dan sasaran pembangunan olahraga, sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN (2010-2014), adalah sebagai berikut:

Pertama, permasalahan dan tantangan pembangunan di bidang olahraga adalah prestasi dan budaya olahraga masih rendah. Data SUSENAS (Sensus Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2006 menunjukkan bahwa

persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas, yang melakukan kegiatan olahraga sendiri, menurun dari 30.6 persen pada tahun 2003 menjadi 26.9 persen pada tahun 2006. Beberapa permasalahan di antaranya: (1) terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat; (2) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (3) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; (4) terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina olahraga; (5) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; serta (6) belum optimalnya sistem manajemen keolahragaan nasional. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga yang didukung oleh prasarana dan sarana olahraga, serta penerapan teknologi dan kesehatan olahraga dalam rangka meningkatkan budaya dan prestasi olahraga (Ma'mun, 2014).

Kedua, sasaran pembangunan olahraga adalah meningkatnya budaya dan prestasi olahraga, yang ditandai dengan: (1) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam olahraga; (2) meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional; (3) tercapainya posisi papan atas pada SEA atau *South East Asian Games* tahun 2011; dan (4) meningkatnya perolehan medali di *Asian Games* tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012. Selanjutnya, arah kebijakannya dapat dirumuskan bahwa fokus prioritas dan prioritas bidangnya tertuju pada peningkatan budaya dan prestasi olahraga, yang diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan jatidiri dan karakter bangsa, dimana sasaran akhirnya adalah peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) serta jatidiri dan karakter bangsa Indonesia (Ma'mun, 2014).

Isu Kritis Perencanaan Pembangunan Olahraga dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Fase Ketiga, 2015-2019.

Visi pembangunan olahraga pada fase kedua di era Reformasi mencatat dan memuat substansi pembentukan karakter, jatidiri, dan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi, merupakan perpaduan dari apa yang pernah diperbincangkan dalam menelaah visi pembangunan olahraga

pada era Orde Lama (1945-1966) dan era Orde Baru (1966-1998). Akan tetapi strategi operasionalnya belum terarahkan menjadi sebuah sasaran yang fokus, tegas, terstruktur, dapat diukur, dan sesuai dengan hakikat pembangunan olahraga, sebagaimana kandungan nilai dan kompetensi yang melekat di dalamnya. Fakta yang ada menunjukkan bahwa kemajuan yang didambakan setelah lima tahun berjalan seperti tidak ada sama sekali, kecuali juara umum SEA (*South East Asian*) Games tahun 2011 di Jakarta dan Palembang, untuk kemudian lepas lagi pada saat SEA Games tahun 2013 di Myanmar.

Oleh karena itu, barangkali RPJMN fase ketiga dan rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga (2015-2019), yang memiliki tugas dalam pembangunan bidang keolahragaan, harus mampu merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi implementasi, termasuk rencana aksinya, berupa program kegiatan yang dapat diarahkan menyeluruh, tapi fokus untuk membangun kemajuan. Contoh pemaknaan pembangunan olahraga yang mikro dan elitis, seperti prioritas nasional (lainnya) tertuju pada atlet, bertanding, medali, dan peringkat, baru kemudian dalam bagian tertentu disentuh tentang budaya olahraga, sepertinya perlu dikoreksi (Kemenpora RI, 2010).

Program nasional, termasuk konsep dan strategi implementasi pembudayaan olahraga untuk mewujudkan budaya olahraga di kalangan masyarakat secara luas, tidak/ belum muncul. Akibat kenyataan ini, lembaga birokrasi di bawahnya, yaitu seperti: DISPORA (Dinas Pemuda dan Olahraga) Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak memperoleh rujukan bagi pengembangan kegiatan olahraga pada masyarakat luas di wilayah pemerintahannya (Disorda, 2009). Dengan demikian maka pada konsep pembangunan olahraga fase ketiga RPJMN (2015-2019) perlu muncul kata kunci pentingnya olahraga hadir sebagai muatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang maju dan berbudaya sebagai ciri masyarakat modern.

Lebih lanjut, dengan mencermati permasalahan dan tantangan pembangunan di bidang olahraga, adalah prestasi dan budaya olahraga masih rendah. Kalimat

ini perlu dipertajam untuk kepentingan perumusan rencana strategis (2015-2019), yaitu menjadi “sistem pembinaan dengan segala aspek di dalamnya yang menopang prestasi dan menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat”, masih jauh dari harapan. Dengan kalimat tersebut sudah pasti dalam perencanaan pembangunan akan muncul berbagai program yang mengarah pada penataan sistem pembinaan dengan berbagai aspek yang menopang dan mempengaruhinya dikembangkan agar menjadi lebih maju, setara, dan/atau melampaui negara-negara di dunia yang telah lebih dulu maju. Demikian pula, kalimat “menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat” akan berimplikasi pada program peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam olahraga dan akan menjadi rujukan dasar, sehingga mewujudkan olahraga sebagai gaya hidup aktif yang sehat (*healthly active life style*), yang setiap tahun peningkatannya akan menjadi target sasaran yang terukur (cf HMC, 1998; WHO, 2002; UN, 2005; dan Ma'mun, 2014).

Jika sistem pembinaan olahraga tertata dan berkembang menjadi lebih maju, termasuk implementasi saintifik, sesungguhnya prestasi tinggal menunggu waktu atau akan datang dengan sendirinya. Demikian pula jika angka partisipasi masyarakat dalam olahraga meluas, dalam jumlah yang banyak dan besar, niscaya kualitas kehidupan masyarakat yang menandakan tingkat kesejahteraan umum akan datang mengikutinya, termasuk di dalamnya jumlah potensi bibit olahragawan menjadi tersedia dalam jumlah yang banyak serta kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, beretika moral, dan/atau berbudaya pada akhirnya akan dapat didekati.

Meluasnya partisipasi masyarakat dalam olahraga tentu dapat bercorak ruang lingkup keolahragaan, yaitu olahraga “pendidikan” bagi pelajar dan mahasiswa, olahraga “rekreasi” bagi masyarakat luas, dan olahraga “prestasi” bagi para atlet dalam semua level dan/atau tingkatannya, termasuk persinggungan di antara ketiga ruang lingkup keolahragaan dimaksud.

Akhirnya, harus disadari bahwa pemangku kebijakan, termasuk penekun profesi bidang keolahragaan, sampai saat ini belum mampu

menterjemahkan substansi UU (Undang-Undang) tentang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005, yang telah secara komprehensif menggambarkan hakikat pembangunan olahraga bagi terwujudnya kualitas kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang maju, bermartabat, dan berbudaya (Kemeneppora RI, 2007). Hal tersebut ditegaskan oleh karena rumusan aksi kongkrit sebagai program nasional, yang menjadi rujukan dasar pelaksanaan pembangunan olahraga bagi seluruh *stakeholders* olahraga di seluruh pelosok tanah air Indonesia, belum mampu diterbitkan.

KESIMPULAN

Sebagai penutup dapat dirumuskan beberapa hal yang dapat dijadikan bahan renungan, baik pemaknaan proses demokrasi di Indonesia yang kini sedang terus tumbuh dan berkembang sebagai representasi supremasi sipil (*civil society*) yang juga telah menjadi perhatian dunia, maupun implementasi lebih lanjut (pasca-demokrasi), khususnya terkait dengan perumusan kebijakan publik dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, yang dapat digambarkan oleh satu kasus dalam bidang pembangunan olahraga.

Demokrasi sistem politik yang dianut bangsa Indonesia pada era Reformasi (1998 – sekarang), dalam tataran praksis, telah dipayungi secara hukum oleh UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 hasil amandemen keempat dan turunannya. Proses demokrasi tersebut telah memberikan peluang kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi, baik sebagai pemilih (*voters*) maupun sebagai inspirator, dalam merumuskan berbagai kebijakan penting yang semestinya diadopsi oleh calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh karena mereka telah diberikan peluang seluas-luasnya untuk menyusun visi dan misinya sesuai dengan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), untuk kemudian disosialisasikan dalam berbagai kampanye sebagai janji politik, termasuk debat yang diselenggarakan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih menjadi rujukan dasar dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional).

Sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk perencanaan pembangunan di bidang keolahragaan, tentu harus bersandarkan pada peraturan perundang-undangan, baik SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) berdasarkan UU (Undang-Undang) Nomor 25 Tahun 2004; RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007, beserta turunannya berupa PERPRES (Peraturan Presiden) yang menjadi arah perumusan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), maupun UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Sebagai konsekuensi demokrasi sistem politik yang dianut, dimana CAPRES (Calon Presiden) dan CAWAPRES (Calon Wakil Presiden) mengelaborasi konsep RPJPN sebagai visi, misi, dan programnya (janji politik), haruslah mendapatkan masukan yang tepat dan semestinya, yang dalam hal ini diperankan oleh Bappenas (Badan Perancang Pembangunan Nasional), disamping dari masyarakat luas secara terbuka.

Belajar dari perjalanan sejarah bagaimana sebuah visi, misi, tujuan, dan capaian program dirumuskan dan dijalankan, baik di era kepemimpinan Orde Lama-nya Bung Karno (1945-1966) maupun zaman Orde Baru-nya Pak Harto (1966-1998), bahwa pada hakikatnya pembangunan olahraga haruslah bertumpu pada nilai dan kompetensi yang terkandung di dalam olahraga itu sendiri. Jika proses pembangunan olahraga yang dilakukan tepat, maka dapat menjadi sumber pendorong bagi pembentukan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia yang maju dan berbudaya, yang menjadi indikator kemajuan suatu bangsa dan negara. Pencapaian performa tingkat tinggi yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di forum dunia tetap menjadi bagian integral di dalamnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional akan memasuki usia 10 tahun, kiranya sudah menjadi kewajiban yang semestinya untuk melakukan refleksi, sampai seberapa jauh sudah diterjemahkan ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, dan strategi, termasuk

berbagai program sehingga menjadi rujukan yang meluas, baik bagi struktur birokrasi di bawahnya, seperti DISPORA (Dinas Pemuda dan Olahraga) Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; mitra pemerintah, seperti KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), KOI (Komite Olimpiade Indonesia), organisasi induk cabang olahraga, dan organisasi lainnya; serta masyarakat luas, maupun Kementerian/ lembaga setingkat yang dimungkinkan berperan membantu suksesnya program Kementerian yang bertanggung jawab di bidang keolahragaan.

Isu strategis, sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMN dan rencana strategis kebijakan pembangunan olahraga fase kedua (2010-2014), yaitu yang berbunyi “permasalahan dan tantangan pembangunan di bidang olahraga” adalah prestasi dan budaya olahraga masih rendah. Rumusan tersebut perlu dipertajam dan/atau diperbarui menjadi sistem pembinaan dengan segala aspek di dalamnya, yang menopang prestasi dan upaya menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat, masih jauh dari harapan. Konsekuensi rumusan kalimat tersebut membantu sistem perencanaan pembangunan nasional bidang keolahragaan, atau fase ketiga (2015-2019), yang akan berkonsentrasi pada program-program yang mengarah pada pembangunan dan/atau penataan sistem pembinaan olahraga dengan berbagai aspek di dalamnya, yang menopang prestasi untuk dikembangkan agar menjadi lebih maju (ada peningkatan).

Demikian pula kalimat “menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat” akan berimplikasi pada program peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam olahraga dan akan menjadi rujukan dasar. Menciptakan gaya hidup aktif yang sehat (*healtly active life style*) di kalangan pelajar/mahasiswa dan masyarakat luas menjadikan gambaran peningkatan setiap tahunnya dapat terukur. Jika sistem pembinaan olahraga tertata dan terkembangan menjadi lebih maju, sesungguhnya prestasi tinggal menunggu waktu atau akan datang dengan sendirinya. Demikian pula, jika angka partisipasi masyarakat dalam olahraga meluas, dalam jumlah yang banyak dan besar, niscaya potensi dasar calon olahragawan akan tersedia dalam jumlah yang memadai serta kualitas

kehidupan masyarakat yang menandakan tingkat kesejahteraan umum yang akan datang mengikutinya, termasuk di dalamnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkepribadian, beretika moral, dan/ atau berbudaya akan dapat didekati.

Bibliografi

- Disorda [Dinas Olahraga dan Pemuda]. (2009). *Rencana Strategis Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat*. Bandung: Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat.
- Forneris, T., M. Camiré & P. Trudel. (2012). "The Development of Life Skills and Values in High School Sport: Is There a Gap between Stakeholder's Expectations and Perceived Experiences?" dalam *International Journal of Sport & Exercise Psychology*, 10(1), hlm.9-23. Doi: 10.1080/1612197X.2012.645128.
- HMC [Health Ministry of Canada]. (1998). *Improving the Health of Canadians through Active Living*. Ottawa: Health Ministry of Canada.
- Hylton, Kevin & Peter Bramham. (2010). *Sports Development: Policy, Process, and Practice*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Kemenegpora RI [Kementerian Negara, Pemuda, dan Olahraga Republik Indonesia]. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Biro Humas Kemenegpora RI.
- Kemenpora RI [Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia]. (2010). *Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, Tahun 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
- Lemhannas RI [Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia]. (2006). *Modul 3: UUD '45 Amandemen dan Sosialisasinya*. Jakarta: Pokja Adhoc TPM-PJBS Ideologi, Lemhannas RI.
- Lutan, Rusli. (2003). *Olahraga, Kebijakan, dan Politik: Sebuah Analisis*. Jakarta: Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga, Direktorat Jenderal Olahraga, Departemen Pendidikan Nasional.
- Ma'mun, Amung. (2011). *Kepemimpinan dan Kebijakan Pembangunan Olahraga: Modul*. Bandung: Jurusan Pendidikan Olahraga FPOK UPI [Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Ma'mun, Amung. (2014). "Implementasi Kebijakan Berbagai Program Pembangunan Olahraga: Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan". *Makalah* disajikan dalam Seminar Nasional di FPOK UPI [Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia] Bandung.
- Mutohir, Toho Cholik. (2002). *Gagasan-gagasan tentang Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Surabaya: UNESA [Universitas Negeri Surabaya] University Press.
- Nugroho, Heru. (2012). "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia" dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.1, No.1 [Mei], ISSN 2252-570X. Yogyakarta: Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM [Universitas Gadjah Mada].
- Nugoro, Riant. (2011). *Public Policy: Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Ogi, Adolf. (2005). "Presentation of the Final Report of the International Year of Sport and Physical Education 2005 to UN Secretary-General Kofi Annan and President of the General Assembly Jan Eliasson". Available [online] also at: http://www.un.org/sport2005/resources/statements/special_adviser_statement.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 9 September 2014].
- Saunders, W.B. (1977). *Dorland's Pocket Medical Dictionary*. New York: Dorland Press.
- Setjen MPR RI [Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]. (2007). *Amandemen UUD '45: Perubahan Pertama s/d Keempat dalam Satu Naskah*. Jakarta: PT Pustaka Yustisia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*. Jakarta: Setneg RI.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2007). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)*. Jakarta: Setneg RI.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Tim Penyusun KBBI [eds]. (1995). *KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- UN [United Nations]. (2004). *Sport for Development and Peace: Toward Achieving the Millenium Development Goals, Report from the United Nations Interagency Task Force on Sport for Development and Peace*. Geneve: Secretary-General UN [United Nations].
- UN [United Nations]. (2005). *Education, Health, and Development Peace: International Year of Sport and Physical Education*. Geneve: Secretary-General of UN [United Nations].
- Wahyono, Sugeng Bayu. (2012). "Transformasi Kultural Menuju Demokrasi Substansial" dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.1, No.1 [Mei], ISSN: 2252-570X. Yogyakarta: Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM [Universitas Gadjah Mada].
- WHO [World Health Organization]. (2002). *World Health Report: Reducing Risk-Promoting Healthy Life*. Geneve: World Health Organization.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. (2006). *Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia].



Pembangunan Olahraga di Indonesia
(Sumber: www.google.com, 9/9/2014)

Melalui gerakan penyelenggaraan *Asian Games* tahun 1962 di Jakarta, bangsa Indonesia menggelorakan pembangunan tatanan kehidupan yang mandiri dan berbudaya, terhindar dari tekanan politik dunia internasional, dalam sebuah arena pertandingan olahraga yang penuh dengan semangat persamaan derajat sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Sisa sejarahnya adalah terbangunnya kawasan olahraga GELORA (Gelanggang Olahraga) Bung Karno di Senayan, Jakarta, yang kini telah banyak mengalami perubahan fungsi. Dengan demikian, visi pembangunan olahraga pada era Orde Lama adalah pembentukan karakter dan nasionalisme kebangsaan (ke-Indonesiaan) atau *nation and character building*.